



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP. 7/M.PPN/HK/02/2015

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS  
REFORMASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menajamkan dan menyempurnakan penerapan anggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*) dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (*Medium Term Expenditure Framework*) dalam mekanisme dan dokumen perencanaan dan penganggaran, perlu dilakukan koordinasi reformasi perencanaan dan penganggaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Reformasi Perencanaan dan Penganggaran;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Reformasi Perencanaan dan Penganggaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;

5. Peraturan ...

5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2014;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS REFORMASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN.**

**PERTAMA** : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Reformasi Perencanaan dan Penganggaran untuk selanjutnya disebut Tim Konstra RPP, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Tim Konstra RPP terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Teknis/Tim Pelaksana dan Tenaga Pendukung.

**KETIGA** : Tim Pengarah bertugas:

- a. melakukan kordinasi yang bersifat strategis dan lintas sektoral dalam proses penyusunan kebijakan, strategis, dan rencana kerja reformasi perencanaan penganggaran terkait RPJMN 2015-2019;
- b. memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam melakukan tugasnya.

**KEEMPAT** : Penanggung Jawab bertugas melaksanakan pengendalian kegiatan dan melakukan evaluasi atas laporan Tim Pelaksana serta melaporkan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

**KELIMA** : Tim Teknis/Tim Pelaksana bertugas:

- a. mendukung penerapan struktur program dan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan RPJMN 2015-2019 dengan mempertimbangkan prinsip Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) dan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK);

b. mengembangkan ...



- b. mengembangkan format dan mendukung penerapan rencana strategis K/L untuk mendukung pelaksanaan RPJMN 2015-2019 dengan mempertimbangkan prinsip Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) dan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK);
- c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melalui Penanggung Jawab Kegiatan.

- KEENAM : Untuk keterpaduan dan kelancaran kegiatan koordinasi, Penanggung Jawab dapat membentuk Tim Kelompok Kerja Teknis dan Sekretariat Tim Koordinasi Strategis Reformasi Perencanaan dan Penganggaran.
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Konstra RPP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2015.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berlaku surut sejak 2 Januari 2015.


Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Februari 2015

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

ANDRINOF A. CHANIAGO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,

  
Emmy Suparmiatin

SALINAN  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PPN/  
KEPALA BAPPENAS  
NOMOR KEP. 7/M.PPN/HK/O2/2015  
TANGGAL 18 FEBRUARI 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM KOORDINASI STRATEGIS REFORMASI  
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

A. TIM PENGARAH

- Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.  
Wakil Ketua : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.  
Anggota : 1. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas;  
2. Inspektur Utama, Bappenas;  
3. Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Kementerian PPN/Bappenas;  
4. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas;  
5. Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;  
6. Direktur Jendral Anggaran, Kementerian Keuangan.

- B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.

C. TIM PELAKSANA

- Ketua : Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.  
Wakil Ketua : Direktur Pangan dan Pertanian, Kementerian PPN/Bappenas.  
Anggota : 1. Direktur Keuangan Negara, Kementerian PPN/Bappenas;  
2. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana, Kementerian PPN/Bappenas;  
3. Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas;  
4. Direktur Pendidikan, Kementerian PPN/Bappenas;  
5. Direktur Transportasi, Kementerian PPN/Bappenas;

6. Direktur ...

6. Direktur Sistem dan Pelaporan Evaluasi Kinerja Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
7. Direktur Sistem Penganggaran, Kementerian PPN/Bappenas;
8. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Pekerjaan Umum;
9. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Pendidikan Nasional;
10. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Keuangan;
11. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Pertanian;
12. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Kesehatan.


MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

ANDRINOF A. CHANIAGO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,



Emmy Suparmiatan